



PUTUSAN
Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arifin Bin Zainuddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 50/5 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Borong, Kompleks Kodam Aditarina Lr 11, Kel. Bitoa, Kec. Manggala Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jusman als Ummang Bin Salleng
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21/6 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ujung Bori Kompleks Aditarina Kel. Bitoa, Kec. Manggala, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Kamil Bin Suandi
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/23 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Bitoe Lama Kel. Bitoe Kec. Manggala Kota Makassar
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I ARIFIN Bin ZAINUDDIN, TERDAKWA II JUSMAN Als UMMANG Bin SALLENG, Dan TERDAKWA III KAMIL Bin SUANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



kekerasan terhadap orang dan barang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I ARIFIN Bin ZAINUDDIN, TERDAKWA II JUSMAN Als UMMANG Bin SALLENG, Dan TERDAKWA III KAMIL Bin SUANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap di tahan di Rutan

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Ziga warna putih No. Pol. DD 1012 LQ *dikembalikan kepada Terdakwa Arifin Bin Zainuddin;*
- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol. DD 8053 LU yang pada bagian kaca depan hancur *dikembalikan kepada saksi korban Muh. Sakir;*
- 1 (Satu) bilah parang panjang kurang lebih 55cm sarung terbuat dari kayu berwarna krem gagangnya terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah pisau panjang ukuran lebih 40cm yang ujungnya runcingnya, 1 (satu) balok kayu panjang kurang lebih 50cm, 1 (Satu) HP merk Viivo V15 warna biru menggunakan silikon HP yang penuh gambar bintang bertuliskan STARBUCKS COFFEE. *dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya maupun perbuatan lain yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa Arifin Bin Zainuddin, Terdakwa II Jusman Als Ummang Bin Salleng, Terdakwa III Kamil Bin Suandi bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sufardi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin Bersama Sama Dengan Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin Dan Saksi Muh Syawal Als Agung Bin Arifin (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan poros Patallasang Desa Pacellekang, Kab.Gowa, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 17 juni 2023 ketika dilakukan pemakaman Alm. Hendra yang merupakan anak kandung Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin kemudian Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin bersepakat untuk mencari saksi korban Muh. Sakir dimana saksi korban Muh. Sakir diduga yang melaporkan keberadaan Alm. Hendra kepada petugas kepolisian, kemudian Terdakwa I, Lk. Aziz (DPO) dan Lk. Jufri (DPO) yang memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin untuk pergi mencari saksi korban Muh. Sakir dan membawanya ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh Lk. AZIZ dan Lk. JUFRI yakni di kampung Kassi, Kecamatan parangloe Kab.Gowa untuk dibunuh, selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13:00 Wita, dirumah terdakwa I, terdakwa I menerima informasi dari Istri kedua saksi Korban yang menyampaikan jika saksi korban akan menuju Makassar dengan menggunakan Mobil Grandmax putih dengan No. Plat DD 8053 LU, kemudian terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin melalui Saksi Supardi Als Pardi via telephone, dimana sebelumnya Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin telah menunggu saksi korban melintas di pertigaan jalan malino-bili-bili menggunakan Mobil Daihatsu Sigr No. Plat 1012 LO yang disewa/dirental Terdakwa I untuk digunakan Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin mencari saksi korban,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian kembali mendapatkan informasi bahwa saksi korban akan melintas di Poros Patallassang, sehingga para terdakwa bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian menuju lokasi yang dimaksud.

- Bahwa selanjutnya saat tiba di sekitar wilayah patallassang, sekira pukul 15:00 Wita Terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian melihat mobil saksi korban melintas selanjutnya atas perintah Terdakwa I via telepon dengan Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, sehingga terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian mengikuti mobil saksi korban dari belakang, dan setibanya di jalan poros Patallassang Pacellekang, Mobil Daihatsu Sibra yang dikendarai terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian mencegat mobil saksi korban dengan cara memotong jalur dan menghalang mobil Daihatsu Grandmax warna putih yang dikendarai saksi korban, selanjutnya terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin turun dari mobil dan menyuruh saksi korban untuk membuka pintu dan turun dari mobil miliknya, dimana Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin dan Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin memukul kaca depan mobil yang dikendarai saksi korban, sedangkan Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin dan Terdakwa III memukul kaca samping kiri dan kanan mobil, selanjutnya terdakwa III dan Saksi Supadi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin membuka kunci pintu mobil saksi Korban sambil memukul bagian wajah saksi Korban, dan menarik saksi Korban turun dari atas mobil, Setelah itu, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin langsung memeluk saksi Korban dari belakang dan Terdakwa II, Terdakwa III, Lk. Wawan, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim dan Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin menyerang saksi Korban dengan cara memukul pada bagian wajah serta pada bagian tulang rusuk secara berulang, sehingga Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als



Agung Bin Arifin kemudian membawa saksi korban menuju rumahnya di jalan Borong/ujung Bori, Kompleks Kodam Aditarina Lr 11, kelurahan Bitoa, Manggala, kota Makassar, dimana di tempat tersebut telah menunggu Terdakwa I, dan setibanya di lokasi tersebut Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim menurunkan saksi korban dari pintu belakang menghadapkannya ke Terdakwa I sembari berkata Ini Mi Bampolnya Saudaraku Sampai Mati Tertembak (ini dia mata-mata/cepu saudaraku sehingga mati tertembak) selanjutnya Terdakwa I kemudian menganiaya dan mengikat kaki saksi korban menggunakan kain baju yang digunakan saksi korban sembari berkata Annemi Balasanng Parisinya Nyawana Anakku Ni Tembak Zakiri (inilah balasan sakitnya hati anakku mati tertembak sakir) sembari mengangkat dan melempar saksi korban kembali naik ke mobil pada bagasi belakang, selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kembali membawa saksi korban menuju Kassi /tempat yang direncanakan Lk. Asiz dan Lk. Jufri Sebelumnya untuk membunuh saksi korban, dengan menggunakan Daihatsu Sibra Putih dikendarai oleh terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin dan daihatsu Grandmax Putih milik saksi korban yang dikemudikan Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin diikuti Terdakwa II dan Lk. Wawan menuju jalan Malino.

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan, saksi Korban kemudian siuman dan sadarkan diri dalam keadaan diatas mobil dan kaki terikat kemudian melihat terdakwa I dan Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin duduk dikursi kelas dua tepat duduk diatas saksi Korban yang sedang terbaring, sedangkan Terdakwa III duduk didepan bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim yang mengendarai mobil, selanjutnya Terdakwa I kembali menganiaya dengan menyiku leher dan memukul bibir saksi korban menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa I menelfon Lk. Aziz dan Lk. Jufri melalui video call sambil berkata Adami Kudapat Mi lalu dijawab Lk. Aziz ikat ki baik-baik jangan sampai lari terus bawa ke kampung kassi lewati jembatan belok kiri, cari yang sepi dan selanjutnya Lk. Jufri kembali menelfon dan berkata kepada Terdakwa I Kasi Lihat Ka Dulu Itu Anjing sambil memperlihatkan sebuah parang dan berkata Ini Kupake Potong Lehermu, Mauka Minum Darahmu. Setelah itu Saksi Korban meminta ijin kepada terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin untuk singgah sholat disebuah dimesjid Bontojai Kec. Parangloe Kab. Gowa selanjutnya Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim berhenti dan memarkir mobil ke parkir mesjid, selanjutnya saksi Korban kemudian turun dari mobil dimana Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin memberikan bajunya untuk digunakan sholat, selanjutnya dalam kesempatan tersebut saksi korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan bertemu dengan saksi Enny Yuniarti Binti Muh. Tahir kemudian bercerita mengenai apa yang terjadi pada dirinya kemudian menghubungi pihak kepolisian sehingga para terdakwa bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian diamankan pihak kepolisian

- Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut kendaraan korban Mobil Daihatsu Siga No. Plat 1012 LO mengalami sejumlah kerusakan dan Saksi Korban Muh. Sakir, mengalami luka luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Syekh Yusuf Gowa Nomor : 400.7.22.1/1805/RSUD-SY Tanggal 18 Juli 2023 yang di tanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Tzuraya Zahrah sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar; Tampak luka gores pada leher bagian belakang dengan ukuran ukuran 5 X 0,5 CM Tampak luka gores pada pinggang bagian belakang dengan ukuran ukuran 2 X 0,5 CM Tampak luka kemerahan pada bahu kanan bagian belakang dengan ukuran ukuran 2 X 0,5 CM Tampak luka lecet pada telinga sebelah kiri dengan ukuran ukuran 0,5 X 0,5 CM Tampak bengkak pada kelopak mata dan dibawah mata kanan dengan ukuran ukuran 3 X 3 CM Tampak kemerahan pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran 4 X 1 CM Tampak kemerahan pada dahi dengan ukuran 14 X 5 CM Tampak kemerahan pada pelipis kiri dengan ukuran 3 X 1 CM Tampak kemerahan pada hidung bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak bengkak pada bibir bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak bengkak pada bibir bagian bawah dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 3 X 1 X 0,5 CM Tampak kemerahan pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak luka gores pada perut bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 2 X 0,5 CM Kesimpulan: Keadaan korban adalah terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras, tajam dan tumpul.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Arifin Bin Zainuddin, Terdakwa II Jusman Als Ummang Bin Salleng, Terdakwa III Kamil Bin Suandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin, Terdakwa II Jusman Als Ummang Bin Salleng, Terdakwa III Kamil Bin Suandi bersama-sama dengan Saksi Sufardi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin Bersama Sama Dengan Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin Dan Saksi Muh Syawal Als Agung Bin Arifin (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan poros Patallasang Desa Pacellekang, Kab.Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 17 juni 2023 ketika dilakukan pemakaman Alm. Hendra yang merupakan anak kandung Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin kemudian Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin bersepakat untuk mencari saksi korban Muh. Sakir dimana saksi korban Muh. Sakir diduga yang melaporkan keberadaan Alm. Hendra kepada petugas kepolisian, kemudian Terdakwa I, Lk. Aziz (DPO) dan Lk. Jufri (DPO) yang memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin untuk pergi mencari saksi korban Muh. Sakir dan membawanya ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh Lk. AZIZ dan Lk. JUFRI yakni di kampung Kassi, Kecamatan parangloe Kab.Gowa untuk dibunuh, selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13:00 Wita, dirumah terdakwa I, terdakwa I menerima informasi dari Istri kedua saksi Korban yang menyampaikan jika saksi korban akan menuju Makassar dengan menggunakan Mobil Grandmax putih dengan No. Plat DD 8053 LU, kemudian terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin melalui Saksi Supardi Als

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardi via telephone, dimana sebelumnya Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin telah menunggu saksi korban melintas di pertigaan jalan malino-bili-bili menggunakan Mobil Daihatsu Sigras No. Plat 1012 LO yang disewa/dirental Terdakwa I untuk digunakan Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin mencari saksi korban, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian kembali mendapatkan informasi bahwa saksi korban akan melintas di Poros Patallasang, sehingga para terdakwa bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian menuju lokasi yang dimaksud.

- Bahwa selanjutnya saat tiba di sekitar wilayah patallasang, sekira pukul 15:00 Wita Terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian melihat mobil saksi korban melintas selanjutnya atas perintah Terdakwa I via telepon dengan Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, sehingga terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian mengikuti mobil saksi korban dari belakang, dan setibanya di jalan poros Patallasang Pacellekang, Mobil Daihatsu Sigras yang dikendarai terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian mencegat mobil saksi korban dengan cara memotong jalur dan menghalang mobil Daihatsu Grandmax warna putih yang dikendarai saksi korban, selanjutnya terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin turun dari mobil dan menyuruh saksi korban untuk membuka pintu dan turun dari mobil miliknya, dimana Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin dan Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin memukul kaca depan mobil yang dikendarai saksi korban, sedangkan Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin dan Terdakwa III memukul kaca samping kiri dan kanan mobil, selanjutnya terdakwa III dan Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin membuka kunci pintu mobil saksi Korban sambil memukul bagian wajah saksi Korban, dan menarik saksi Korban turun dari atas mobil, Setelah itu, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin langsung memeluk saksi Korban dari

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



belakang dan Terdakwa II, Terdakwa III, Lk. Wawan, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim dan Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin menyerang saksi Korban dengan cara memukul pada bagian wajah serta pada bagian tulang rusuk secara berulang, sehingga Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian membawa saksi korban menuju rumahnya di jalan Borong/ujung Bori, Kompleks Kodam Aditarina Lr 11, kelurahan Bitoa, Manggala, kota Makassar, dimana di tempat tersebut telah menunggu Terdakwa I, dan setibanya di lokasi tersebut Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim menurunkan saksi korban dari pintu belakang menghapdapkannya ke Terdakwa I sembari berkata Ini Mi Bampolnya Saudaraku Sampai Mati Tertembak (ini dia mata-mata/cepu saudaraku sehinga mati tertembak) selanjutnya Terdakwa I kemudian menganiaya dan mengikat kaki saksi korban menggunakan kain baju yang digunakan saksi korban sembari berkata Annemi Balasanng Parisinya Nyawana Anakku Ni Tembak Zakiri (inilah balasan sakitnya hati anakku mati tertembak sakir) sembari mengangkat dan melempar saksi korban kembali naik ke mobil pada bagasi belakang, selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kembali membawa saksi korban menuju Kassi /tempat yang direncanakan Lk. Asiz dan Lk. Jufri Sebelumnya untuk membunuh saksi korban, dengan menggunakan Daihatsu Sibra Putih dikendarai oleh terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin dan daihatsu Grandmax Putih milik saksi korban yang dikemudikan Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin diikuti Terdakwa II dan Lk. Wawan menuju jalan Malino.

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan, saksi Korban kemudian siuman dan sadarkan diri dalam keadaan diatas mobil dan kaki terikat kemudian melihat terdakwa I dan Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin duduk dikursi kelas dua tepat duduk diatas saksi Korban yang sedang terbaring, sedangkan Terdakwa III duduk didepan bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim yang mengendarai mobil, selanjutnya Terdakwa I kembali menganiaya dengan menyiku leher dan memukul bibir saksi korban menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa I menelfon Lk. Aziz dan Lk. Jufri melalui video

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



call sambil berkata Adami Kudapat Mi lalu dijawab Lk. Aziz ikat ki baik-baik jangan sampai lari terus bawa ke kampung kassi lewati jembatan belok kiri, cari yang sepi dan selanjutnya Lk. Jufri kembali menelfon dan berkata kepada Terdakwa I Kasi Lihat Ka Dulu Itu Anjing sambil memperlihatkan sebuah parang dan berkata Ini Kupake Potong Lehermu, Mauka Minum Darahmu. Setelah itu Saksi Korban meminta ijin kepada terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin untuk singgah sholat disebuah dimesjid Bontojai Kec. Parangloe Kab. Gowa selanjutnya Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim berhenti dan memarkir mobil ke parkiran mesjid, selanjutnya saksi Korban kemudian turun dari mobil dimana Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin memberikan bajunya untuk digunakan sholat, selanjutnya dalam kesempatan tersebut saksi korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan bertemu dengan saksi Enny Yuniarti Binti Muh. Tahir kemudian bercerita mengenai apa yang terjadi pada dirinya kemudian menghubungi pihak kepolisian sehingga para terdakwa bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut kendaraan korban Mobil Daihatsu Siga No. Plat 1012 LO mengalami sejumlah kerusakan dan Saksi Korban Muh. Sakir, mengalami luka luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Syekh Yusuf Gowa Nomor : 400.7.22.1/1805/RSUD-SY Tanggal 18 Juli 2023 yang di tanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Tzuraya Zahrah sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar; Tampak luka gores pada leher bagian belakang dengan ukuran ukuran 5 X 0,5 CM Tampak luka gores pada pinggang bagian belakang dengan ukuran ukuran 2 X 0,5 CM Tampak luka kemerahan pada bahu kanan bagian belakang dengan ukuran ukuran 2 X 0,5 CM Tampak luka lecet pada telinga sebelah kiri dengan ukuran ukuran 0,5 X 0,5 CM Tampak bengkak pada kelopak mata dan dibawah mata kanan dengan ukuran ukuran 3 X 3 CM Tampak kemerahan pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran 4 X 1 CM Tampak kemerahan pada dahi dengan ukuran 14 X 5 CM Tampak kemerahan pada pelipis kiri dengan ukuran 3 X 1 CM Tampak kemerahan pada hidung bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak bengkak pada bibir bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak bengkak

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bibir bagian bawah dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 3 X 1 X 0,5 CM Tampak kemerahan pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak luka gores pada perut bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 2 X 0,5 CM Kesimpulan: Keadaan korban adalah terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras, tajam dan tumpul.

Perbuatan Terdakwa Arifin Bin Zainuddin, Terdakwa II Jusman Als Ummang Bin Salleng, Terdakwa III Kamil Bin Suandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin, Terdakwa II Jusman Als Ummang Bin Salleng, Terdakwa III Kamil Bin Suandi bersama-sama dengan Saksi Sufardi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin Bersama Sama Dengan Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin Dan Saksi Muh Syawal Als Agung Bin Arifin (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan poros Patallasang Desa Pacellekang, Kab.Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan Sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 ketika dilakukan pemakaman Alm. Hendra yang merupakan anak kandung Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin kemudian Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin bersepakat untuk mencari saksi korban Muh. Sakir dimana saksi korban Muh. Sakir diduga yang melaporkan keberadaan Alm. Hendra kepada petugas kepolisian, kemudian Terdakwa I, Lk. Aziz (DPO) dan Lk. Jufri (DPO) yang memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin untuk pergi mencari saksi korban Muh. Sakir dan membawanya ke suatu tempat yang telah ditentukan oleh Lk. AZIZ dan Lk. JUFRI yakni di kampung Kassi, Kecamatan parangloe Kab.Gowa untuk dibunuh, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 13:00 Wita,

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



dirumah terdakwa I, terdakwa I menerima informasi dari Istri kedua saksi Korban yang menyampaikan jika saksi korban akan menuju Makassar dengan menggunakan Mobil Grandmax putih dengan No. Plat DD 8053 LU, kemudian terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin melalui Saksi Supardi Als Pardi via telephone, dimana sebelumnya Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin telah menunggu saksi korban melintas di pertigaan jalan malino-bili-bili menggunakan Mobil Daihatsu Siga No. Plat 1012 LO yang disewa/dirental Terdakwa I untuk digunakan Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin mencari saksi korban, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian kembali mendapatkan informasi bahwa saksi korban akan melintas di Poros Patallasang, sehingga para terdakwa bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian menuju lokasi yang dimaksud.

- Bahwa selanjutnya saat tiba di sekitar wilayah patallasang, sekira pukul 15:00 Wita Terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian melihat mobil saksi korban melintas selanjutnya atas perintah Terdakwa I via telepon dengan Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, sehingga terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian mengikuti mobil saksi korban dari belakang, dan setibanya di jalan poros Patallasang Pacellekang, Mobil Daihatsu Siga yang dikendarai terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian mencegat mobil saksi korban dengan cara memotong jalur dan menghalang mobil Daihatsu Grandmax warna putih yang dikendarai saksi korban, selanjutnya terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin turun dari mobil dan menyuruh saksi korban untuk membuka pintu dan turun dari mobil miliknya, dimana Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin dan Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin memukul kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mobil yang dikendarai saksi korban, sedangkan Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin dan Terdakwa III memukul kaca samping kiri dan kanan mobil, selanjutnya terdakwa III dan Saksi Supadi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin membuka kunci pintu mobil saksi Korban sambil memukul bagian wajah saksi Korban, dan menarik saksi Korban turun dari atas mobil, Setelah itu, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin langsung memeluk saksi Korban dari belakang dan Terdakwa II, Terdakwa III, Lk. Wawan, Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim dan Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin menyerang saksi Korban dengan cara memukul pada bagian wajah serta pada bagian tulang rusuk secara berulang, sehingga Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian membawa saksi korban menuju rumahnya di jalan Borong/ujung Bori, Kompleks Kodam Aditarina Lr 11, kelurahan Bitoa, Manggala, kota Makassar, dimana di tempat tersebut telah menunggu Terdakwa I, dan setibanya dilokasi tersebut Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim menurunkan saksi korban dari pintu belakang menghapdapkannya ke Terdakwa I sembari berkata Ini Mi Bampolnya Saudaraku Sampai Mati Tertembak (ini dia mata-mata/cepu saudaraku sehinga mati tertembak) selanjutnya Terdakwa I kemudian menganiaya dan mengikat kaki saksi korban menggunakan kain baju yang digunakan saksi korban sembari berkata Annemi Balasanng Parisinya Nyawana Anakku Ni Tembak Zakiri (inilah balasan sakitnya hati anakku mati tertembak sakir) sembari mengangkat dan melempar saksi korban kembali naik ke mobil pada bagasi belakang, selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kembali membawa saksi korban menuju Kassi /tempat yang direncanakan Lk. Asiz dan Lk. Jufri Sebelumnya untuk membunuh saksi korban, dengan menggunakan Daihatsu Sigr Putih dikendarai oleh terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin dan daihatsu Grandmax Putih milik saksi korban yang dikemudikan Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin diikuti Terdakwa II dan Lk. Wawan menuju jalan Malino.

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan, saksi Korban kemudian siuan dan sadarkan diri dalam keadaan diatas mobil dan kaki terikat kemudian

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa I dan Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin duduk dikursi kelas dua tepat duduk diatas saksi Korban yang sedang terbaring, sedangkan Terdakwa III duduk didepan bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim yang mengendarai mobil, selanjutnya Terdakwa I kembali menganiaya dengan menyiku leher dan memukul bibir saksi korban menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa I menelfon Lk. Aziz dan Lk. Jufri melalui video call sambil berkata Adami Kudapat Mi lalu dijawab Lk. Aziz ikat ki baik-baik jangan sampai lari terus bawa ke kampung kassi lewati jembatan belok kiri, cari yang sepi dan selanjutnya Lk. Jufri kembali menelfon dan berkata kepada Terdakwa I Kasi Lihat Ka Dulu Itu Anjing sambil memperlihatkan sebuah parang dan berkata Ini Kupake Potong Lehermu, Mauka Minum Darahmu. Setelah itu Saksi Korban meminta ijin kepada terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin untuk singgah sholat disebuah dimesjid Bontojai Kec. Parangloe Kab. Gowa selanjutnya Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim berhenti dan memarkir mobil ke parkir mesjid, selanjutnya saksi Korban kemudian turun dari mobil dimana Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin memberikan bajunya untuk digunakan sholat, selanjutnya dalam kesempatan tersebut saksi korban kemudian melarikan diri ke sebuah rumah dan bertemu dengan saksi Enny Yuniarti Binti Muh. Tahir kemudian bercerita mengenai apa yang terjadi pada dirinya kemudian menghubungi pihak kepolisian sehingga para terdakwa bersama Saksi Supardi Als Pardi Als Bimbim, Saksi Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Saksi Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin kemudian diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut kendaraan korban Mobil Daihatsu Siga No. Plat 1012 LO mengalami sejumlah kerusakan dan Saksi Korban Muh. Sakir, mengalami luka luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Syekh Yusuf Gowa Nomor : 400.7.22.1/1805/RSUD-SY Tanggal 18 Juli 2023 yang di tanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Tzuraya Zahrah sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar; Tampak luka gores pada leher bagian belakang dengan ukuran ukuran 5 X 0,5 CM Tampak luka gores pada pinggang bagian belakang dengan ukuran ukuran 2 X 0,5 CM Tampak luka kemerahan pada bahu kanan bagian belakang dengan ukuran ukuran 2 X 0,5 CM Tampak luka lecet pada telinga sebelah kiri dengan ukuran ukuran 0,5 X 0,5 CM

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak bengkak pada kelopak mata dan dibawah mata kanan dengan ukuran 3 X 3 CM Tampak kemerahan pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran 4 X 1 CM Tampak kemerahan pada dahi dengan ukuran 14 X 5 CM Tampak kemerahan pada pelipis kiri dengan ukuran 3 X 1 CM Tampak kemerahan pada hidung bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak bengkak pada bibir bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak bengkak pada bibir bagian bawah dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 3 X 1 X 0,5 CM Tampak kemerahan pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak luka gores pada perut bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 2 X 0,5 CM Kesimpulan: Keadaan korban adalah terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras, tajam dan tumpul.

Perbuatan Terdakwa Arifin Bin Zainuddin, Terdakwa II Jusman Als Ummang Bin Salleng, Terdakwa III Kamil Bin Suandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Syakir Dg. Nyalla**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Paccelekkang Kec. Pattalassang Kab. Gowa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara dipukul disepak, ditendang dan diikat dengan tali dan diancam dengan parang;
- Bahwa kronologis pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa bersama teman lain terhadap saksi berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA saksi bersama dengan istri dan anak serta dengan keponakan pergi membeli pupuk kandang di Paccelekkang Kec. Pattalassang Kab. Gowa
- Bahwa waktu ke tempat pembelian pupuk kandang saksi mengendarai mobil pikp up warna putih dengan Nopol DD 8053 LU bersama keponakan, sedangkan istri dan anak-anak berada di mobil Pick up warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Ririn Indriani;
- Bahwa setelah dalam perjalanan ke Desa Paccelekkang Kec. Pattalassang Kab.Gowa sekitar pukul 17.00 WITA, tiba-tiba datang 1

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu) unit mobil warna putih mendahului mobil saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa III Kamil Bin Suwandi bersama Supardi Als Pardi Als Bimbim, Hasriadi Als Asri Bin Arifin dan Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin turun dari mobil putih tersebut lalu Hasriadi Als Asri dan Sufardi Als Pardi memukul kaca mobil bagian depan yang saksi kendarai, sedangkan Muh. Syawal Als Agung dan Terdakwa III Kamil Bin Suwandi memukul kaca samping kiri dan kanan mobil saksi. Setelah itu Terdakwa III Kamil Bin Suwandi membuka pintu mobil saksi sambil memukul bagian muka saksi, kemudian menarik saksi dari atas mobil. sedang Hasriadi Als Asri langsung memeluk saksi dari belakang, sedang Sufardi Als Pardi, Muh. Syawal Als Agung, Terdakwa II Jusman als Ummang Bin Salleng bersama Wawan menyerang saksi dengan cara memukul pada bagian wajah dan di bagian tulang rusuk secara berulang, sehingga saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi siuman/sadar dan sudah diatas mobil dalam keadaan kaki terikat, dan diatas mobil tersebut saksi melihat Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin dan Hasriadi Als Asri Bin Arifin duduk dikursi kelas dua pas diatas saksi terbaring, sedangkan Terdakwa III Kamil Bin Suwandi duduk didepan samping sopir sedang Sufardi Als Pardi yang mengendarai mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin menyikut leher dan mencengkram bahu saksi, serta memukul bagian bibir saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya, Selanjutnya Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin menelfon seseorang melalui video call yang ternyata adalah Azis dan Jufri sambil mengatakan "Adami Kudapat Mi" dan Azis menjawab "Ikut Ki Baik-Baik Jangan Sampai Lari Terus Bawa Ke Kampung Kassi Lewati Jembatan Belok Kiri, Cari Yang Sepi" dan Jufri menyampaikan kepada Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin "Kasi Lihat Ka Dulu Itu Anjing Sambil Memperlihatkan Sebuah Parang Dan Berkata Ini Kupake Potong Lehermu, Mauka Minum Darahmu" di dalam video call tersebut, selanjutnya Terdakwa III Kamil Bin Suwandi meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dan mengancam saksi akan dibunuh jika tidak memberikan uang kepadanya. setelah itu saksi meminta ijin kepada Hasriadi Als Asri dan Sufardi Als Pardi Als Bimbim untuk singgah sholat di mesjid Bontojai Kec. Parangloe Kab. Gowa sehingga Sufardi Als Pardi Als Bimbim membelokkan mobilnya ke parkiran mesjid, dan sampai diparkiran mesjid



saksi turun dari mobil kemudian Sufardi Als Pardi Als Bimbim memberikan bajunya untuk digunakan sholat isya;

- Bahwa didalam mesjid tersebut lalu saksi mengambil air wudhu, dan saat itu saksi merasa mukanya dalam keadaan bengkak.
- Bahwa setelah itu saksi berbalik ke arah parkir dan melihat kaca mobil sudah pecah, lalu saksi berjalan ke arah teras mesjid sebelah pintu samping mesjid dan menyimpan sandal kemudian saksi melarikan diri sampai kerumah Karaeng Tatting yang tidak jauh dari mesjid tersebut;
- Bahwa Sesampai di rumah Karaeng Tatting, saksi bertemu dengan Sdri. DG BULAENG dan bertanya kepada saksi, "Kau Siapa ?" dan saksi menjawab "saya ANAKNYA OM HASAN" lalu Sdri. DG BULAENG langsung menarik saksi masuk kedalam rumahnya. setelah itu Sdri. DG BULAENG mengambil air putih lalu memberikannya kepada saksi sambil berkata " Ku Telponkan Ko Polisi? saksi menjawab "Iye" sehingga saat itu Sdri. DG BULAENG menghubungi salah seorang petugas kepolisian terdekat lalu Sdri. DG BULAENG menyuruh saksi untuk istirahat sambil menunggu polisi datang kerumahnya sehingga saksi baring-baring di ruang keluarga;
- Bahwa sekitar 12 menit kemudian pihak kepolisian datang di rumah SDRI. DG BULAENG kemudian membawa saksi ke Puskesmas Parangloe untuk mendapatkan perawatan, sedangkan para Terdakwa bersama temannya diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan kepala tangan masing-masing (Tinja) dan kaki untuk menganiaya saksi, sehingga saksi sempat tidak sadarkan diri pada saat itu, dimana saksi hanya berusaha melindungi bagian wajah dan kepalanya, pada saat para terdakwa memukuli saksi, sesaat setelah mencegat mobil yang saksi kendarai, dan terhadap mobil yang saksi kendarai saksi Sufardi Als Pardi menggunakan balok-balok dan Terdakwa III Kamil Bin Suwandi menggunakan batu, sedangkan terdakwa lainnya menggunakan tangan untuk melakukan pengrusakan pada bagian kaca mobil saksi, dan pada saat itu para terdakwa menggunakan kendaraan mobil merk Daihatsu Siga warna putih, dan pada saat para Terdakwa melakukan penganiayaan, saksi tidak ketahui dimana keberadaan keponakannya karena saat itu saksi sudah tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah ataupun salah paham dengan para Terdakwa, Supardi Als Pardi Als Bimbim, Hasriadi Als Asri Bin Arifin, Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin;
- Bahwa penyebab para Terdakwa mengeroyok saksi adalah para terdakwa menuduh saksi sekongkol dengan polisi untuk menangkap anak dari Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin yang bernama HENDRA yang terlibat dalam perkara pencurian kendaraan bermotor dan telah masuk daftar (DPO) daftar pencarian orang, dimana pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, HENDRA yang telah menjadi target itu melawan petugas sehingga di tembak mati;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami bengkak pada bagian bawah kelopak mata, bengkak pada bagian tengkorak pipi, sakit pada bagian kepala belakang, sakit pada bahu sebelah kanan dan sakit pada bagian tulang rusuk kiri kanan serta sakit pada bagian dada dan sempat pingsan, dan saksi membenarkan bahwa sempat mendapat pertolongan pertama di Puskesmas Parangloe dan pihak Kepolisian Polres Gowa kemudian membawa saksi ke RSUD Syeck Yusuf serta mendapatkan perawatan dan berobat jalan;
- Bahwa benar saksi tidak mau memaafkan para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengatakan tidak benar, sedang saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Adyawati als Dia, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saksi korban pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan Poros Pattallassang Desa Paccellekang kec. Pattallassang Kab. Gowa Para Terdakwa mengerok korban dengan cara memukul dan menyepak dan merusak kaca mobil korban bagian depan dan samping kiri dan kanan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 13.00 WITA, saksi berangkat dari Kanre Apia kec. Tombolo Pao ke Moncongloe mengambil pupuk kandang, dengan menggunakan mobil Pick Up Grand max warna Hitam No.Pol 8180 YW, yang diikemudikan **Ririn Indriyani Alias Ririn**;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama dengan anak Talita Zahrah dan Muh. Wildan, sedangkan korban yang merupakan suami saksi mengemudikan mobil Pick Up Grand max warna Putih No.Pol DD 8053

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU bersama dengan keponakan bernama **Afkari**, dan 1 (Satu) unit mobil Pick Up Grand Max warna hitam yang dikemudikan oleh **Hafid**;

- Bahwa pada saat melintas di Jl. Poros Pattallassang Desa Paccellehang Kab. Gowa posisi mobil yang dikemudikan Hafid berada paling depan, kemudian di susul mobil yang dikemudikan korban, dan paling di belakang adalah mobil yang saksi tumpangi yang dikemudikan Ririn Andriyani, saat itu mereka beriringan dengan jarak yang tidak terlalu jauh, tiba-tiba dari arah belakang saksi ada mobil melambung yaitu mobil merk Daihatsu Ziga Warna Putih dan kemudian langsung mencegat mobil yang dikendarai korban, lalu mobil tersebut berhenti di tengah jalan, sehingga mobil yang dikemudikan korban berhenti dan saksi Ririn Andriyani yang mengemudikan mobil juga berhenti sekitar 10 Meter;

- Bahwa saat itu saksi melihat para Terdakwa turun dari mobil, dan mendekati mobil yang dikemudikan oleh korban dan saksi melihat para Terdakwa memecahkan kaca samping dan kaca depan mobil, ada yang menghunus parang dan ada yang menggunakan batu, kemudian para Terdakwa langsung memukuli korban dan menyeretnya turun dari atas mobil dan kembali memukuli korban;

- Bahwa karena Ririn Indriyani merasa panik dan kaget kemudian hendak turun dari mobil untuk menolong korban namun saksi melarangnya karena saksi melihat ada diantara Para Terdakwa membawa parang dan badik, sehingga anak saksi memundurkan mobil dan berusaha menjauh, akan tetapi Terdakwa yang membawa parang menunjuki saksi sambil mengayunkan parang mengatakan "*Anak Sundala Keluarga Pembunuh, Janganko Lari, Mauko Kemana Anak Sundala*", sehingga saksi menyuruh anaknya untuk lari dengan cara memundurkan mobilnya;

- Bahwa Kurang lebih sekitar 30 Meter mobil yang dikemudikan anak saksi mundur, ada tersangka yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna Fino Orange mengejar mereka dan berusaha menghentikan sambil mengatakan "*Jangan Ko Lari Anak Sundala, Kamu Di Bilang Ririn*", kemudian anak saksi mengatakan "*Bukan, Saya Orang Pattallassang Kenapai Kah*", dan orang yang mengejar tersebut mengatakan "*Na Bunuhki Sepupuku Anak Sundalaka*", kemudian ada beberapa warga yang datang dan menyuruh saksi untuk pergi meninggalkan tempat, dan langsung menuju ke Pos polisi terdekat di Pattallassang, Kemudian saksi menuju ke TKP bersama anggota kepolisian yang bertugas di Pos Polisi Pattallassang dimana korban di

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aniaya, akan tetapi saksi sudah tidak menemukan korban dan mobil yang dikendarainya, selanjutnya saksi di jemput oleh petugas kepolisian dari Polres Gowa sekitar pukul 23.30 WITA, dan saksi melihat di halaman kantor Polres Gowa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan dan pengrusakan mobil yang dikendarai korban telah diamankan, beserta dengan mobil yang dikendarai Para Terdakwa;

- Bahwa dari beberapa Terdakwa saksi mengetahui dan mengenali karena masih ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan dan pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa korban mengalami memar pada bagian wajah dan mengeluarkan darah, lebam, luka gores di perut sebelah kiri dan kanan, bengkak pada seluruh bagian kepala, telinga kiri kanan ada mengeluarkan darah, bibir bengkak dan pecah, kaca mobil bagian depan dan samping yang milik korban hancur dan tidak bisa di gunakan.

3. Saksi Ririn Indriani, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Jl. Poros Pattalassang Desa paccellekang Kec. Pattalassang Kab. Gowa, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan kepada korban Muh Sakir dan memecahkan kaca mobil depan dan samping kiri dan kanan;
- Bahwa kronologis Para Terdakwa menganiaya korban berawal korban Muh. Sakir (bapak saksi) mengemudikan mobil berada di depan dan dari belakang mobil yang dikendarai saksi tiba-tiba ada mobil berwarna putih yang melambung/mendahului mobil yang dikendarai saksi dan korban dan langsung memotong jalan di depan mobil yang dikendarai korban, selanjutnya para terdakwa yang saksi tidak mengenal namanya turun dari mobil dengan ada yang membawa parang, badik, balok dan batu langsung memukul kaca mobil yang di kendarai oleh korban pada bagian depan dan kaca samping hingga pecah, dan saksi melihat para terdakwa memukuli korban yang pada saat itu sementara berada duduk diatas mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan sehingga para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri korban, dimana pada saat terjadinya penganiayaan saksi berada di belakang mobil yang dikendarai korban;



- Bahwa setelah saksi melihat korban dipukuli oleh para Terdakwa, saksi mau menolong korban (ayah) tetapi dicegat ibu (Adyawati) dan ibu bilang “*Mauko Mati Kalau Turunko*”, karena takut sehingga saksi memundurkan mobil yang saksi dikendarai kurang lebih 300 meter dari tempat kejadian korban dianiaya;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan dan pengrusakan kaca mobil yang dikemudikan korban, saksi mengemudikan mobil grand max warna hitam dengan No.Pol DD 8180 YW bersama dengan ibunya yaitu Saksi Adyawati dan 2 (Dua) orang adik saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 13:00 WITA saksi bersama korban (ayah) dan paman pergi membeli pupuk kandang dimana saksi menggunakan kendaraan mobil Grand Max warna hitam dengan No.Pol DD 8180 YW bersama dengan Adyawati (ibu) dan dua adik saksi, sedang orang tua MUH.SAKIR (Korban) mengemudikan mobil Grand max warna putih dengan No.Pol DD 8053 LU bersama dengan Afkari, sedang paman Hafid bersama dengan isteri dan anaknya mengemudikan mobil Grand max warna Hitam;
- Bahwa pada saat saksi beriringan dengan mobil yang dikendarai oleh paman Hafid paling didepan, kemudian diikuti oleh mobil yang dikendarai oleh korban dan kemudian mobil yang dikendarai saksi;
- Bahwa pada saat di Jl.Poros pattallassang Desa paccellekang Kec. pattallassang kab. Gowa, tiba-tiba para Terdakwa yang mengendarai mobil Zigra warna putih mendahului mobil yang dikendarai oleh saksi dan mobil yang dieknadarai oleh korban, yang kemudian mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut langsung memotong jalan dan membuat mobil yang dikendarai oleh korban langsung berhenti dan juga saksi mengerem tiba-tiba;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa berjumlah sekitar 6 (Enam) orang tiba-tiba keluar dari mobil Zigra tersebut yang masing-masing ada yang membawa parang, badik, batu, serta balok dan berlari ke arah mobil yang diikendarai korban dan salah satu Terdakwa melompat ke kaca mobil bagian depan dan memukul menggunakan batu, dan yang lainnya memukul kaca sebelah kanan menggunakan balok sampai pecah;
- Bahwa Terdakwa yang membawa parang dan pisau memukulkan kearah kaca mobil bagian depan dan kaca mobil samping, saksi juga melihat Terdakwa yang lain memukul korban pada saat masih berada di atas mobil menggunakan balok kayu;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



- Bahwa waktu Para Terdakwa memukul korban masih ada di atas mobil dengan balok kayu saksi mau menolong korban akan tetapi di cegat oleh saksi (Adyawati), karena saksi merasa takut sehingga memundurkan mobil akan tetapi salah satu Terdakwa yang memakai baju berwarna hitam melempari mobil saksi dan menyuruh untuk berhenti , akan tetapi saksi pada saat itu tetap mundur;
- Bahwa waktu saksi mundur sekitar 200 meter ada Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Fino warna abu-abu yang saksi lupa nomor platnya menyuruh saksi untuk berhenti, namun saksi tetap mundur, sampai perempatan saksi memutar mobil menuju ke Pos Polisi Pattalassang;
- Bahwa antara korban dan para Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka memar hampir bagian wajah, keluar darah pada telinga kanan dan kiri luka gores pada perut.

4. Saksi Enni Yuniarti, S.Pd., Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Jl. Poros Pattalassang Desa paccellekang Kec. Pattalassang Kab. Gowa, Para Terdakwa bersama Sufardi Als Pardi, Hasriadi Als Asri dan Muh.. Syawal Als Agung terhadap korban Muh Sakir;
- Bahwa awalnya saksi tahu korban dikeroyok saat korban memanggil-manggil nama suami saksi dari luar rumah, sehingga saksi membukakan pintu;
- Bahwa korban memperkenalkan diri kepada saksi dan menyebutkan nama orang tuanya Sdr. Dg.HASAN, dan setelah saksi membuka pintu, saksi melihat wajah korban (sakir) banyak luka lebam dan ada mengeluarkan darah, sehingga saksi memanggilnya masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah di dalam rumah korban mengatakan “Ada yang pukuli korban, “dibegalka, mobilku di rusak”, kemudian keponakan saksi bernama **Krg.Bulaeng** mengatakan “Kenapa bisa, sama siapa itu”, korban mengatakan “korban juga tidak tau kenapa korban di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukuli, korban bersama anak dan isteri korban, akan tetapi korban tidak mengetahui dimana keberadaannya;

- Bahwa Krg.BULAENG meminta tolong dan menghubungi pihak kepolisian, sehingga berselang 30 menit kemudian, datang petugas kepolisian dan membawa korban untuk berobat dan diamankan dipolsek parangloe;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan kekerasan dengan cara menganiaya korban, saksi juga tidak mengenal para Terdakwa;

- Bahwa waktu di rumah saksi, saksi melihat wajah korban mengalami memar dan ada mengeluarkan darah, bagian wajah semua lebam, ada luka gores di perut sebelah kiri dan kanan, bengkak pada seluruh bagian kepala, telinga kiri kanan ada mengeluarkan darah, bibir bengkak dan pecah, korban juga menjelaskan kaca mobil bagian depan dan samping yang dikemudikannya hancur dan tidak bisa di gunakan lagi.

5. Saksi Sufardi Als Pardi, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Paccele kang Kec. Pattalasaang Kab. Gowa saksi bersama Para Terdakwa bersama Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh. Syawal Als Agung melakukan pengeroyokan dan pengrusakan terhadap korban dan mobil korban atas perintah Terdakwa I (ayah) saksi;

- Bahwa saksi telah melakukan kekerasan terhadap korban Muh. Sakir dengan cara menganiaya dan merusak kendaraan milik korban yang dilakukan bersama sama dengan para Terdakwa, Hasriadi Als Asri dan Muh. Syawal Als. Agung;

- Bahwa alasan saksi bersama dengan para Terdakwa, Hasriadi Als Asri dan Muh. Syawal Als Agung melakukan pengeroyokan dan pengrusakan terhadap mobil korban, karena korban diduga bekerja sama dengan kepolisian menyebabkan saudara Terdakwa (Alm Hendra) meninggal dunia karena ditembak petugas kepolisian waktu dilakukan penangkapan, sehingga setelah pemakaman Hendra, saksi merencakan akan mencari Korban, atas perintah sdr Asiz (DPO) dan Jufri (DPO);

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa I yang berkomunikasi dengan istri kedua korban bahwa korban akan melintas di poros Patallassang Gowa untuk mengambil pupuk;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA saksi bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Hasriadi Als Asri dan Muh. Syawal Als Agung melihat Korban sementara dalam perjalanan menuju Pattalassang tepatnya di Jl. Poros Pattalassang Desa Paccellekang Kab. Gowa;
- Bahwa saat itu korban sedang mengemudikan mobil Grand Max warna putih, dan saksi mengikuti kendaraan korban dari belakang,;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita saksi mencegat Korban dengan cara memotong jalur mobil Korban dengan menghadang kendaraan Korban menggunakan mobil yang saksi kemudikan;
- Bahwa selanjutnya saksi, bersama Hasriadi Als Asri dan Saksi Muh. Syawal Als Agung dan Terdakwa II serta Terdakwa III turun dari mobil dan meminta Korban untuk membuka pintu dan turun dari mobil tetapi Korban tidak mau;
- Bahwa karena korban tidak mau turun dari mobil maka saksi memecahkan kaca samping kanan dan lanjut menganiaya korban sebanyak 2 kali diatas mobil lalu menyeret turun dari mobil menuju tepi jalan selanjutnya saksi kembali menganiaya Korban sebanyak 2 kali pukulan menggunakan tinju kearah wajah sebelah kanan sedang Para Terdakwa bersama Hasriadi Als Asri dan Muh. Syawal Als Agung ikut memukul korban dan merusak kendaraan korban;
- Bahwa Hasriadi Als Asri Bin Arifin ikut melakukan pemukulan terhadap kaca mobil Korban menggunakan tinju dan selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap Korban sebanyak 2 kali pukulan dengan tangan terkepal pada bagian lengan sebelah kanan serta pada bagian pipi sebelah kanan Korban, sedangkan Terdakwa III awalnya lompat turun dari mobil, dan mendekati mobil yang dikendarai oleh Korban, kemudian memukul kaca pintu samping dekat Korban sampai pecah kemudian memukul korban pada bagian wajah, sedangkan Terdakwa III dan Muh. Syawal Als Agung juga ikut memukul, selanjutnya Terdakwa II memecahkan kaca mobil bagian depan menggunakan batu dengan cara melempari kaca mobil tersebut dan menggunakan parang, setelah Terdakwa II, Terdakwa III, bersama Hasriadi Als Asri dan Saksi Muh. Syawal Als Agung melakukan penganiayaan dan merusak mobil korban selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III bersama Saksi Hasriadi Als Asri dan Muh. Syawal Als Agung menaikkan Korban keatas mobil saksi dan akan dibawa kembali kerumah saksi yang disana sudah menunggu Terdakwa I;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di daerah Borong, korban kemudian di pukuli oleh beberapa warga diatas mobil yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kembali membawa korban menggunakan mobil Sibra warna Putih No.Pol DD 1012 LO, bersama Para Terdakwa, Hasriadi Als Asri Bin Arifin, kemudian diikuti dari belakang mobil yang Grand Max milik Korban yang dikemudikan Muh. Syawal menuju ke jalan Malino, ke tempat yang telah ditentukan oleh Asiz dan Jufri;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Malino, saksi mendengar Terdakwa I berkomunikasi dengan Azis dan Jufri via telephone seluler milik Hasriadi Als Asri Bin Arifin dimana dalam komunikasi tersebut saksi mendengar Aziz memerintahkan kepada Terdakwa I untuk membawa korban kepada Asiz, Azis mengatakan kepada korban akan membunuh korban dan meminum darah korban akibat perbuatannya;
- Bahwa dalam perjalanan korban meminta untuk singgah shalat, dan saksi kemudian memberikan kesempatan korban sholat, kemudian meminjamkan baju milik saksi untuk digunakan shalat, namun saat sholat saksi lengah mengawasi korban dan korban kemudian melarikan diri.

6. Saksi Hasriadi als Asri, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Paccelekang Kec. Pattalasaang Kab. Gowa saksi bersama para Terdakwa, Sufardi Als Pardi dan Saksi Muh. Syawal Als Agung melakukan pengeroyokan dan pengrusakan terhadap korban dan mobil korban atas perintah Terdakwa I (ayah) saksi;
- Bahwa waktu kejadian korban sementara duduk diatas mobil kemudian saksi bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Sufardi Als Pardi dan Muh. Syawal akan membuka mobil korban, akan tetapi korban mengunci pintu mobilnya sehingga saksi bilang "buka pintumu" dan turun dari mobil, karena korban tidak mau turun sehingga saksi memukul kaca mobil korban pada bagian depan menggunakan kepala tangan/tinju pada tangan kanan saksi, selanjutnya di ikuti Terdakwa III memecahkan pintu kaca mobil, kemudian Sufardi Alias Bimbim menarik korban dan memukul dengan cara meninju, sedang Terdakwa II mengambil batu yang berada di TKP dan melempari kaca depan memukul-mukul kaca mobil, selanjutnya Supardi Alias Bim Bim menarik korban ke pinggir jalan dan saksi langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian lengan sebelah kanan serta pada bagian pipi sebelah kanan dan juga Terdakwa lainnya yakni JUSMAN, MUH. SAWAL Alias AGUNG, PARDI Alias BIM BIM, KAMIL ikut memukuli korban secara beramai-ramai, selanjutnya Terdakwa II mengambil balok kayu yang berada di TKP dan memukulkan ke arah korban;

- Bahwa alat yang digunakan melakukan penganiayaan dengan tenaga bersama-sama yakni saksi menggunakan tangan terkepal/tinju pada tangan kanannya melakukan pemukulan terhadap diri korban, Terdakwa II menggunakan balok kayu melakukan aniaya dan melakukan pengrusakan kendaraan menggunakan batu, sedangkan Supardi Als Pardi, Hasriadi Als Asri, Muh. Syawal Als Agung dan Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong sambil di kepal (Tinju), namun terhadap Muh. Sawal Alias Agung dan Terdakwa III melakukan pengrusakan kendaraan masing-masing menggunakan sebilah parang dan pisau;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa yang lain yaitu JUSMAN, MUH. SAWAL Alias AGUNG, PARDI Alias BIM BIM, KAMIL dan WAWAN tidak ada permasalahan dengan korban, akan tetapi saksi melakukan penganiayaan bersama Terdakwa lainnya karena merasa sakit hati terhadap korban dimana sebelumnya kakak saksi yaitu Hendra telah meninggal karena di tangkap dan tembak oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pencurian kendaraan bermotor, dan saksi bersama para Terdakwa, merasa curiga jikalau korban yang telah menyampaikan petugas kepolisian tentang keberadaan kakak saksi yaitu Hendra pada saat bekerja di daerah Kanrepia Kab. Gowa;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa yang lain mencegat dan menganiaya korban, karena saksi bersama Terdakwa lain merasa dendam kepada korban dan hendak membalas dendam tentang kematian Hendra dimana saksi curiga jikalau korban yang memata matai kakak saksi, dan adapun ide dan rencana tersebut atas perintah dari orang tua saksi yaitu Terdakwa I yang beralamat di Bulu' Ba'lea kec. Tinggi Moncong;

- Bahwa akibat dari penganiayaan dan pengrusakan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa yang lain, pada bagian wajah korban memar dan ada mengeluarkan darah, kaca mobil bagian depan dan samping yang dikemudikan oleh saksi korban hancur dan tidak bisa di gunakan lagi.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. SAKSI Muh. Syawal als Agung, Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Paccele kang Kec. Pattalasaang Kab. Gowa saksi bersama para Terdakwa, Sufardi Als Pardi dan Hasriadi als. Asri Bin Arifin melakukan pengeroyokan dan pengrusakan terhadap korban dan mobil korban atas perintah Terdakwa I (ayah) saksi;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan, Terdakwa II menggunakan balok kayu dan pengrusakan mobil korban menggunakan batu, Terdakwa III menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah dan bagian dada korban sedangkan Sufardi Als Pardi dan Hasriadi melakukan penganiayaan terhadap diri korban Muh Sakir dengan menggunakan tangan kosong sambil di kepal (Tinju);
- Bahwa pada kejadian korban sementara duduk diatas mobil kemudian Terdakwa III memecahkan pintu kaca mobil korban, kemudian Sufardi Alias Bim Bim menariknya dan memukul dengan cara meninju, kemudian Terdakwa II mengambil batu yang berada di TKP dan melempari kaca depan mobil serta memukul-mukul kaca mobil menggunakan batu sedang Sufardi Als Pardi Alias Bim Bim menarik korban ke pinggir jalan kemudian saksi bersama Hasriadi Alias Asri dan Terdakwa III ikut memukul korban, kemudian mobil korban saksi bawah ke daerah borong;
- Bahwa setelah sampai di daerah Borong kemudian banyak warga yang memukul dan saksipun ikut memukuli korban;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa yang lain mencegat korban karena saksi merasa dendam kepada korban dan hendak membalas dendam tentang kematian saudara saksi bernama Hendra dimana saksi curigai korban bekerja sama dengan kepolisian untuk memata-matai saudara saksi;
- bahwa adapun ide dan rencana saksi bersama Terdakwa lain atas perintah dari Terdakwa I dan Azis (DPO) yang beralamat di Bulu' Ba'lea kec. Tinggi Moncong, dimana pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 setelah dilakukan pemakaman atas kematian saudara saksi, saksi tidak mengetahui apakah yang di bahas ataupun diceritakan Terdakwa I dan keluarga bernama Azis yang beralamat di Bulu' Ba'lea kec. Tinggi Moncong, sehingga pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa I menyuruh saksi bersama dengan saudara-saudara saksi yaitu Sufardi Als Pardi dan Saks Hasriadi Als Asri untuk pergi mencari korban sehingga

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



kakak Sufardi menghubungi Terdakwa yang lain untuk meminta bantuan mencari korban dan di suruh tangkap;

- Bahwa akibat dari penganiayaan dan pengrusakan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa yang lain, bagian wajah dari korban memar dan ada mengeluarkan darah, kaca mobil bagian depan dan samping yang dikemudikan oleh korban hancur dan tidak bisa di gunakan lagi.

8. Saksi verbalisan: Muhammad Rais, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan baru kenal setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa ada 4 (empat) orang peyidik yang ditunjuk untuk memeriksa para Terdakwa dari 6 (enam) petugas yang piket saat itu;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan tersebut karena saksi yang pertama menginterogasi para Terdakwa, bahwa adapun cara saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, setelah Terdakwa menyatakan sehat, dimana saksi memberikan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa kemudian dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan, dan tanya jawab tersebut menggunakan bahasa Indonesia dan bila ada yang tidak dimengerti diartikan kedalam bahasa Makassar kemudian dituangkan kedalam berita acara menggunakan terjemahan bahasa Indonesia;
- Bahwa pemeriksaan para Terdakwa tersebut dilakukan ditempat terbuka karena ditempat pemeriksaan ada beberapa meja dan juga sebagian teman melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lain, dan pembicaraan ditempat pemeriksaan tersebut, dapat didengar orang lain disekitar pemeriksaan, Pemeriksaan juga dilakukan dengan santai tapi serius dan tidak ada tekanan terhadap Terdakwa yang diperiksa, tidak ada berupa senjata api diatas meja atau benda keras lainnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pemeriksaan tidak langsung dilakukan pertanyaan terhadap diri Terdakwa saat tiba ditempat pemeriksaan tersebut melainkan santai terlebih dahulu agar Terdakwa tidak tegang dalam pemeriksaan dan menyampaikan kepada Terdakwa agar memberikan keterangan apa adanya, sesuai dengan yang Terdakwa alami,;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara bergantian, berita acara pemeriksaan tersebut dibaca terlebih dahulu oleh para Terdakwa kemudian bila ada yang disangka/dibantah atau salah, diperbaiki dan dibaca kembali kalau sudah



dibenarkan baru ditandatangani pada lembaran terakhir dan lembaran lain diparaf oleh para Terdakwa.

- Bahwa tidak ada yang mermbantah isi pemeriksaan para Terdakwa tersebut, dan Terdakwa tidak ada diarahkan pada saat dilakukan pemeriksaan.

9. Saksi verbalisan Rasul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan para Terdakwa, dan baru kenal setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa ada 4 (empat) orang peyidik yang ditunjuk untuk memeriksa para Terdakwa dari 6 (enam) petugas yang piket saat itu;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan tersebut karena saksi yang pertama menginterogasi para Terdakwa, bahwa adapun cara saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab, setelah Terdakwa menyatakan sehat, dimana saksi memberikan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa kemudian dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan, dan tanya jawab tersebut menggunakan bahasa Indonesia dan bila ada yang tidak dimengerti diartikan kedalam bahasa Makassar kemudian dituangkan kedalam berita acara menggunakan terjemahan bahasa Indonesia;
- Bahwa pemeriksaan para Terdakwa tersebut dilakukan ditempat terbuka karena ditempat pemeriksaan ada beberapa meja dan juga sebagian teman melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lain, dan pembicaraan ditempat pemeriksaan tersebut, dapat didengar orang lain disekitar pemeriksaan, Pemeriksaan juga dilakukan dengan santai tapi serius dan tidak ada tekanan terhadap Terdakwa yang diperiksa, tidak ada berupa senjata api diatas meja atau benda keras lainnya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pemeriksaan tidak langsung dilakukan pertanyaan terhadap diri Terdakwa saat tiba ditempat pemeriksaan tersebut melainkan santai terlebih dahulu agar Terdakwa tidak tegang dalam pemeriksaan dan menyampaikan kepada Terdakwa agar memberikan keterangan apa adanya, sesuai dengan yang Terdakwa alami,;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara bergantian, berita acara pemeriksaan tersebut dibaca terlebih dahulu oleh para Terdakwa kemudian bila ada yang disangka/dibantah atau salah, diperbaiki dan dibaca kembali kalau sudah dibenarkan baru ditandatangani pada lembaran terakhir dan lembaran lain diparaf oleh para Terdakwa.
- Bahwa tidak ada yang mermbantah isi pemeriksaan para Terdakwa tersebut, dan Terdakwa tidak ada diarahkan pada saat dilakukan pemeriksaan.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 14.00 WITA, di Jl. Poros Pattallassang Desa Paccellekang kec. Pattallassang Kab. Gowa Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin, Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng, Terdakwa III Kamil Bin Suandi bersama Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin melakukan Pengeroyokan terhadap korban Muh Sakir dan pengrusakan mobil milik korban menggugurkan tangan, kayu balok, batu, parang dan pisau;
- Bahwa kronologis pengeroyokan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin, Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng, Terdakwa III Kamil Bin Suandi bersama Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA setelah selesai pemakaman anak dari Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin bernama Alm. Hendra, Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin bersama anak-anaknya dan beberapa keluarga lainnya mengatakan akan mencari korban Muh Zakir karena telah bekerja sama dengan Kepolisian menyebabkan Almarhum Hendra ditembak petugas karena melarikan diri pada waktu pengejaran pada tindak pidana pencurian di daerah kabupaten Gowa;
- Bahwa Supardi als. Fardi als. Bimbin ditelepon Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin anak dari Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin mengatakan "*Kamu Mau Ikut Cari Sakir?*" dan Supardi als. Fardi als. Bimbin setuju kemudian ke rumah Hasriadi als. Asri Bin Arifin (adik);
- Bahwa selanjutnya Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng, Terdakwa III Kamil Bin Suandi dan Wawan berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Sigras warna Putih Nopol DD 1012 LO yang dikemudikan Supardi als. Fardi als. Bimbin yang dirental oleh Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin ayah dari Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin) untuk mencari Korban;
- Bahwa Supardi als. Fardi als. Bimbin mendapat informasi dari istri kedua korban bahwa korban akan melintas di Jl. Poros Pattallassang Desa Paccellekang Kab. Gowa mengemudikan mobil Grand Max warna putih;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Terdakwa III Kamil Bin Suandi menuju lokasi yang dimaksud dengan tujuan mencegat dan menghadang mobil korban;
- Bahwa setelah Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Terdakwa III Kamil Bin Suandi mendapati mobil korban selanjutnya Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin dengan Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Terdakwa III Kamil Bin Suandi mendekati mobil korban dan menyuruh korban turun dari mobilnya tetapi Korban tidak mau;
- Bahwa karena korban tidak mau turun dari mobil maka **Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** mendekati mobil korban dan memecahkan kaca samping kanan kemudian memukul korban sebanyak 2 kali diatas mobil lalu menyeret turun dari mobil menuju tepi jalan dan kembali menganiaya Korban dengan meninju wajah korban, sedang **Hasriadi als. Asri Bin Arifin** mengambil batu dan melempari kaca mobil korban bagian depan, memukul-mukul kaca mobil dengan kepala tangannya, mengambil balok kayu dan memukulkan ke arah korban sesudah itu memukul korban mengguangkan tangan, selanjutnya **Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin** memukul kaca pintu samping dekat Korban sampai pecah kemudian memukul korban pada bagian wajah, sedang **Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin** menyikut leher dan memukul bibir korban waktu di dekat rumahnya, **Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng** memukul kearah wajah dan badan korban berkali-kali dan memecahkan kaca mobil korban menggunakan parang yang dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa III **Kamil Bin Suandi** memukul korban menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah dan bagian dada korban;
- Bahwa setelah Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Terdakwa III Kamil Bin Suandi selesai menganiaya korban selanjutnya korban dinaikkan keatas mobil Daihtsu Siga yang dikemudikan Supardi als. Fardi als. Bimbin dan di bawa ke daerah Borong untuk menjemput Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin;
- Bahwa setelah sampai di daerah Borong, korban sempat di pukuli oleh beberapa warga, kemudian korban dibawa ke Jalan Malino tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa Arifin Bin Zainuddin dan di dekat rumahTerdakwa Arifin Bin Zainuddin menyikut leher dan memukul bibir korban;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada korban tetapi korban tidak menerima permintaan maaf dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Zigma warna putih No. Pol. DD 1012 LQ *dikembalikan kepada Terdakwa Arifin Bin Zainuddin*;
- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol. DD 8053 LU yang pada bagian kaca depan hancur *dikembalikan kepada saksi korban Muh. Sakir*;
- 1 (Satu) bilah parang panjang kurang lebih 55cm sarung terbuat dari kayu berwarna krem gagangnya terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah pisau panjang ukuran lebih 40cm yang ujungnya runcingnya, 1 (satu) balok kayu panjang kurang lebih 50cm, 1 (Satu) HP merk Viivo V15 warna biru menggunakan silikon HP yang penuh gambar bintang bertuliskan Starbucks Coffee;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 14.00 WITA, di Jl. Poros Pattalassang Desa Paccellekang kec. Pattalassang Kab. Gowa Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin, Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng, Terdakwa III Kamil Bin Suandi bersama Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin melakukan Pengeroyokan terhadap korban Muh Sakir dan pengrusakan mobil milik korban menggugurkan tangan, kayu balok, batu, parang dan pisau;
- Bahwa kronologis pengeroyokan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin, Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng, Terdakwa III Kamil Bin Suandi bersama Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA setelah selesai pemakaman anak dari Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin bernama Alm. Hendra, Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin bersama anak-anaknya dan beberapa keluarga lainnya mengatakan akan mencari korban

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Zakir karena telah bekerja sama dengan Kepolisian menyebabkan Almarhum Hendra ditembak petugas karena melarikan diri pada waktu pengejaran pada tindak pidana pencurian di daerah kabupaten Gowa;

- Bahwa Supardi als. Fardi als. Bimbin ditelepon Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin anak dari Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin mengatakan “*Kamu Mau Ikut Cari Sakir?*” dan Supardi als. Fardi als. Bimbin setuju kemudian ke rumah Hasriadi als. Asri Bin Arifin (adik);

- Bahwa selanjutnya Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng, Terdakwa III Kamil Bin Suandi dan Wawan berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Sigras warna Putih Nopol DD 1012 LO yang dikemudikan Supardi als. Fardi als. Bimbin yang dirental oleh Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin ayah dari Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin) untuk mencari Korban;

- Bahwa Supardi als. Fardi als. Bimbin mendapat informasi dari istri kedua korban bahwa korban akan melintas di Jl. Poros Pattalassang Desa Paccellekang Kab. Gowa mengemudikan mobil Grand Max warna putih;

- Bahwa Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Terdakwa III Kamil Bin Suandi menuju lokasi yang dimaksud dengan tujuan mencegat dan menghadang mobil korban;

- Bahwa setelah Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Terdakwa III Kamil Bin Suandi mendapati mobil korban selanjutnya Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin dengan Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Terdakwa III Kamil Bin Suandi mendekati mobil korban dan menyuruh korban turun dari mobilnya tetapi Korban tidak mau;

- Bahwa karena korban tidak mau turun dari mobil maka **Supardi als. Fardi als. Bimbin Bin Arifin** mendekati mobil korban dan memecahkan kaca samping kanan kemudian memukul korban sebanyak 2 kali diatas mobil lalu menyeret turun dari mobil menuju tepi jalan dan kembali menganiaya Korban dengan meninju wajah korban, sedang **Hasriadi als. Asri Bin Arifin** mengambil batu dan melempari kaca mobil korban bagian depan, memukul-mukul kaca mobil dengan kepala tangannya, mengambil balok kayu dan memukulkan ke arah korban sesudah itu memukul korban mengguakkan tangan, selanjutnya **Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin** memukul kaca pintu

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping dekat Korban sampai pecah kemudian memukul korban pada bagian wajah, sedang **Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin** menyikut leher dan memukul bibir korban waktu di dekat rumahnya, **Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng** memukul kearah wajah dan badan korban berkali-kali dan memecahkan kaca mobil korban menggunakan parang yang dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa III **Kamil Bin Suandi** memukul korban menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah dan bagian dada korban;

- Bahwa setelah Supardi als. Fardi als. Bimbin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Terdakwa III Kamil Bin Suandi selesai menganiaya korban selanjutnya korban dinaikkan keatas mobil Daihtsu Sigra yang dikemudikan Supardi als. Fardi als. Bimbin dan di bawa ke daerah Borong untuk menjemput Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin;
- Bahwa setelah sampai di daerah Borong, korban sempat di pukuli oleh beberapa warga, kemudian korban dibawa ke Jalan Malino tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa Arifin Bin Zainuddin dan di dekat rumahTerdakwa Arifin Bin Zainuddin menyikut leher dan memukul bibir korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama teman lain yang telah mengeroyok korban mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan memar serta keluar darah dari telinga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang auat barang;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang menjadi subyek hukum adalah **Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin, Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Sallengi dan Terdakwa III Kamil Bin Suandi** dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Para Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Para Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal mana Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Para Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Namun demikian untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan Penuntut Umum yang telah dilanggar oleh Para Terdakwa yakni: **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa apabila unsur selanjutnya terbukti maka dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi dan terbukti pula;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah secara nyata dan perbuatan tindak pidana dilakukan ditempat yang bisa dilalui dan dilihat oleh orang banyak atau tempat yang biasa saling bertemu orang banyak, sedang yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang dilakukan secara tenaga bersama atau saling kerja sama, dan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang kuat dengan cara misalnya memukul, menendang, menyepak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Muh. Sakir, Adyawati Als. Dia, Ririn Indriani, Enni Yuniart, Sufardi als. Fardi, Hasriadi als. Asri, Muh. Syawal Als. Agung dan keterangan Para Terdakwa dimana Para Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 17.30

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di Paccelekkang Kec. Pattalassang Kab. Gowa Para Terdakwa telah bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban Muh. Sakir dengan cara dipukul disepak, ditendang dan diikat dengan tali dan diancam dengan parang serta merusak kaca mobil milik korban;

Menimbang, bahwa kronologis pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin, Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng, Terdakwa III Kamil Bin Suandi bersama Sufardi als. Fardi als. Bimbim Bin Arifin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin terhadap korban berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA korban bersama dengan istri dan anak serta dengan keponakan pergi membeli pupuk kandang di Paccelekkang Kec. Pattalassang Kab. Gowa menggunakan mobil pick up warna putih dengan Nopol DD 8053 LU bersama keponakan, sedangkan istri dan anak-anak berada di mobil Pick up warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Ririn Indriani. setelah dalam perjalanan ke Desa Paccelekkang tiba-tiba datang mobil warna putih mendahului mobil korban, kemudian korban melihat Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng, Terdakwa III Kamil Bin Suandi bersama Sufardi als. Fardi als. Bimbim Bin Arifin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin turun dari mobil putih lalu Sufardi als. Fardi als. Bimbim Bin Arifin dan Hasriadi als. Asri Bin Arifin memukul kaca mobil bagian depan, sedangkan Muh. Syawal Als Agung dan Terdakwa III Kamil Bin Suwandi memukul kaca samping kiri dan kanan, membuka pintu mobil kemudian memukul bagian muka korban dan menarik korban dari atas mobil. sedang Hasriadi Als Asri Bin Arifin langsung memeluk korban dari belakang, sedang Sufardi Als Pardi als. Bimbim Bin Arifin, Muh. Syawal Als Agung Bin Arifin, Terdakwa II Jusman als Ummang Bin Salleng bersama Wawan menyerang korban dengan cara memukul pada bagian wajah dan di bagian tulang rusuk secara berulang, sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Pada waktu korban sudah sadar korban sudah diatas mobil yang dikendarai Supardi als. Fardi als. Bimbim Bin Arifin dalam keadaan kaki terikat, dan diatas mobil tersebut korban melihat Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin dan Hasriadi Als Asri Bin Arifin duduk dikursi kelas dua pas diatas saksi terbaring, sedangkan Terdakwa III Kamil Bin Suwandi duduk didepan samping sopir. Bahwa Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin menyikut leher dan mencengkram bahu korban, serta memukul bagian bibir korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, sesudah itu menelfon Azis dan Jufri melalui video call sambil mengatakan "adami kudapat mi" dan Azis menjawab "ikat ki baik-baik jangan sampai lari terus bawa ke Kampung Kassi lewati jembatan belok kiri, cari yang

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi” dan Jufri menyampaikan kepada Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin “kasi lihat ka dulu itu anjing sambil memperlihatkan sebuah parang dan berkata ini kupake potong lehermu, mauka minum darahmu, selanjutnya Terdakwa III Kamil Bin Suwandi meminta uang kepada korban sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu dan mengancam korban akan dibunuh jika tidak memberikan uang kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah di perjalanan korban meminta ijin kepada Hasriadi Als Asri Bin Arifin dan Sufardi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin untuk singgah sholat di mesjid Bontojai Kec. Parangloe Kab. Gowa sehingga Sufardi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin membelokkan mobilnya ke parkiran mesjid, dan sampai diparkiran mesjid korban turun dari mobil kemudian Sufardi Als Pardi Als Bimbim Bin Arifin memberikan bajunya untuk digunakan sholat isya. Pada waktu korban sudah didalam mesjid korban mengambil air wudhu, dan korban merasa mukanya dalam keadaan bengkok. setelah itu korban berbalik ke arah parkiran dan melihat kaca mobil sudah pecah, lalu korban berjalan kearah teras mesjid sebelah pintu samping mesjid dan menyimpan sandal kemudian korban melarikan diri sampai kerumah Karaeng Tatting yang tidak jauh dari mesjid tersebut. Setelah sampai dirumah Karaeng Tatting, korban bertemu dengan Sdri. DG BULAENG dan bertanya kepada korban, “kau siapa ?” dan korban menjawab “saya anaknya Om Hasan” lalu Sdri. DG BULAENG langsung menarik korban masuk kedalam rumahnya. Selanjutnya Sdri. DG BULAENG mengambil air putih lalu memberikannya kepada korban dan bilang sama korban “ ku telponkan ko Polisi?, korban menjawab “iye” sehingga saat itu Sdri. DG BULAENG menghubungi salah seorang petugas kepolisian terdekat lalu Sdri. DG BUAENG menyuruh korban untuk istirahat sambil menunggu polisi datang kerumahnya sehingga korban baring-baring di ruang keluarga. Sekitar 12 menit kemudian pihak kepolisian datang dan membawa korban ke Puskesmas Parangloe untuk mendapatkan perawatan, sedangkan para Terdakwa bersama temannya diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para Terdakwa bahwa setelah Supardi als. Fardi als. Bimbim Bin Arifin, Hasriadi als. Asri Bin Arifin dan Muh, Syawal als. Agung Bin Arifin bersama Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng dan Terdakwa III Kamil Bin Suandi mendapati mobil korban selanjutnya mereka mendekati mobil korban dan menyuruh korban turun dari mobilnya tetapi Korban tidak mau, maka **Supardi als. Fardi als. Bimbim Bin Arifin** memecahkan kaca mobil korban bagian samping kanan kemudian memukul

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 2 kali diatas mobil lalu menyeret turun dari mobil menuju tepi jalan. Setelah di tepi jalan **Supardi als. Fardi als. Bimbim Bin Arifin** kembali meninju wajah korban, sedang **Hasriadi als. Asri Bin Arifin** mengambil batu dan melempari kaca mobil korban bagian depan, memukul-mukul kaca mobil dengan kepala tangannya, mengambil balok kayu dan memukulkan ke arah korban sesudah itu memukul korban mengguankan tangan, selanjutnya **Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin** memukul kaca pintu samping dekat Korban sampai pecah kemudian memukul korban pada bagian wajah, sedang **Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin** menyikut leher dan memukul bibir korban waktu di dekat rumahnya, **Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin Salleng** memukul kearah wajah dan badan korban berkali-kali dan memecahkan kaca mobil korban menggunakan parang yang dipersiapkan sebelumnya dan **Terdakwa III Kamil Bin Suandi** memukul korban menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah dan bagian dada korban;

Menimbang, bahwa penyebab para Terdakwa bersama temannya mengeroyok korban karena Para Terdakwa menuduh korban sekongkol dengan polisi untuk menangkap anak dari Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin yang bernama Hendra yang terlibat dalam perkara pencurian kendaraan bermotor dan telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), dimana pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, terhadap Hendra yang telah menjadi target itu melawan petugas sehingga di tembak mati;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin, Terdakwa II Jusman als. Ummang Bin salleng dan Terdakwa III Kamil Bin Suandi bersama Supardi als. Fardi als. Bimbim Bin Arifin , Hasriadi alias Asri Bin Arifin dan Muh. Syawal als. Agung Bin Arifin maka korban mengalami bengkok pada bagian bawah kelopak mata, bengkok pada bagian tengkorak pipi, sakit pada bagian kepala belakang, sakit pada bahu sebelah kanan dan sakit pada bagian tulang rusuk kiri kanan serta sakit pada bagian dada dan sempat pingsan dimana luka-luka yang dialami korban berseuaian dengan Visum et refertum dari Rumah Sakit Daerah Syekh Yusuf Gowa Nomor: 400.7.22.1/1805/RSUD-SY Tanggal 18 Juli 2023 yang di tanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Tzuraya Zahrah sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar; Tampak luka gores pada leher bagian belakang dengan ukuran 5 X 0,5 CM Tampak luka gores pada pinggang bagian belakang dengan ukuran 2 X 0,5 CM Tampak luka kemerahan pada bahu kanan bagian belakang dengan ukuran 2 X

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 CM Tampak luka lecet pada telinga sebelah kiri dengan ukuran 0,5 X 0,5 CM Tampak bengkak pada kelopak mata dan dibawah mata kanan dengan ukuran 3 X 3 CM Tampak kemerahan pada pelipis sebelah kanan dengan ukuran 4 X 1 CM Tampak kemerahan pada dahi dengan ukuran 14 X 5 CM Tampak kemerahan pada pelipis kiri dengan ukuran 3 X 1 CM Tampak kemerahan pada hidung bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak bengkak pada bibir bagian atas dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak bengkak pada bibir bagian bawah dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 3 X 1 X 0,5 CM Tampak kemerahan pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran 2 X 1 CM Tampak luka gores pada perut bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 2 X 0,5 CM Kesimpulan: Keadaan korban adalah terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras, tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para saksi, keterangan Para Terdakwa dan Visum Et Revertum yang saling bersesuaian satu sama lain, dimana bengkak yang dialami korban akibat dari dipukul oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya dan pada waktu Para Terdakwa memukul korban dalam keadaan sadar bahwa dengan memukul korban dapat mengakibatkan korban menjadi sakit dan perbuatan para Terdakwa dilakukan di tempat yang ramai atau tempat yang sering orang bertemu satu sama lainnya. Dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bilah parang panjang kurang lebih 55cm sarung terbuat dari kayu berwarna krem gagangnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah pisau panjang ukuran lebih 40cm yang ujungnya runcingnya;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) balok kayu panjang kurang lebih 50cm;

1 (Satu) HP merk Viivo V15 warna biru menggunakan silikon HP yang penuh gambar bintang bertuliskan STARBUCKS COFFEE. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dimusnakan dan Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Sedang barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Zigma warna putih No. Pol. DD 1012 LQ;

yang telah disita dari Terdakwa Arifin Bin Zainuddin maka:

Dikembalikan kepada Terdakwa Arifin Bin Zainuddin;

sedang barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol. DD 8053 LU yang pada bagian kaca depan hancur

Yang telah disita dari korban Muh Sakir maka:

Dikembalikan kepada saksi korban Muh. Sakir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya maupun pelanggaran hukum lainnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Arifin Bin Zainuddin, Terdakwa II Jusman Als Ummang Bin Salleng, Dan Terdakwa III Kamil Bin Suandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sgm



Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun**;

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Zigma warna putih No. Pol. DD 1012

LQ *dikembalikan kepada Terdakwa Arifin Bin Zainuddin*;

- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol. DD 8053 LU yang pada bagian kaca depan hancur *dikembalikan kepada saksi korban Muh. Sakir*;

- 1 (Satu) bilah parang panjang kurang lebih 55cm sarung terbuat dari kayu berwarna krem gagangnya terbuat dari kayu;

- 1 (satu) bilah pisau panjang ukuran lebih 40cm yang ujungnya runcingnya;

- 1 (satu) balok kayu panjang kurang lebih 50cm;

- 1 (Satu) HP merk Viivo V15 warna biru menggunakan silikon HP yang penuh gambar bintang bertuliskan Starbucks Coffee

Dimusnakan dan Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala, S.H., Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rahayu Muin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

ttd

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juhamin, SH